

**DAMPAK PENETAPAN SANKSI PASAL 5 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DALAM  
UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME WARTAWAN  
DI PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA  
CABANG KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh

**ARIF FADLY BINTANG**  
**NPM:0906200449**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**



# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 31 Oktober 2017 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : ARIF FADLY BINTANG  
**NPM** : 0906200449  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : DAMPAK PENETAPAN PASAL 5 UU NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DALAM UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME WARTAWAN DI PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA CABANG KOTA MEDAN  
**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Memuaskan  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

### PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris

  
IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIDN: 0003036001

  
FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL, S.H., M.Hum
2. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
3. ZAINUDDIN, S.H., M.H
4. HARISMAN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : ARIF FADLY BINTANG  
NPM : 0906200449  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : DAMPAK PENETAPAN PASAL 5 UU NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DALAM UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME WARTAWAN DI PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA CABANG KOTA MEDAN

PENDAFTARAN : Medan, 28 Oktober 2017

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM  
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui Oleh:  
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

ZAINUDDIN, S.H., M.H

HARISMAN, S.H., M.H





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**NAMA** : ARIF FADLY BINTANG  
**NPM** : 0906200449  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : DAMPAK PENETAPAN PASAL 5 UU NOMOR 40  
TAHUN 1999 TENTANG PERS DALAM UPAYA  
PENINGKATAN PROFESIONALISME WARTAWAN  
DI PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA CABANG  
KOTA MEDAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 26 Oktober 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

ZAINUDDIN, S.H., M.H

HARISMAN, S.H., M.H





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARIF FADLY BINTANG**  
NPM : 0906200449  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Dampak Penetapan Sanksi Pasal 5 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Wartawan di Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Kota Medan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2017

Saya yang menyatakan



**ARIF FADLY BINTANG**





## **ABSTRAK**

### **DAMPAK PENETAPAN SANKSI PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DALAM UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME WARTAWAN DI PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA CABANG KOTA MEDAN**

**ARIF FADLY BINTANG**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus pemberitaan hoaks yang meresahkan masyarakat. Secara yuridis, pemberitaan hoaks tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 5, 12, dan 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun pelaksanaannya tidak efektif, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang dampak penetapan sanksi khususnya sanksi Pasal 5 undang-undang tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya peningkatan profesionalisme wartawan di Persatuan Wartawan Cabang Kota Medan, untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terhadap peningkatan profesionalisme wartawan di Persatuan Wartawan Cabang Kota Medan, dan Untuk mengetahui dampak pelaksanaan Pasal 5 terhadap profesionalisme wartawan di Persatuan Wartawan Cabang Kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Alat pengumpul data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan beberapa kesimpulan yaitu, upaya peningkatan profesionalisme wartawan di persatuan wartawan Cabang Kota Medan antara lain pihak PWI Cabang Kota Medan melakukan seleksi yang ketat pada para wartawan anggota baru, setelah itu diberikan pelatihan khusus. PWI Cabang Kota Medan menekankan bahwa hal tersebut berkaitan erat dengan kebijakan sebuah media, oleh karena itu berusaha menekankan semaksimal mungkin agar para wartawan tetap memperhatikan nilai-nilai pendidikan dalam setiap pemberitaan yang dimuat, dan PWI memberikan beberapa pengarahan dalam setiap rapat pertemuan anggota. Pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap peningkatan profesionalisme wartawan di persatuan wartawan Cabang Kota Medan belum pernah dilaksanakan, karena baik dewan pers, maupun lembaga pers lainnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelaksanaan Pasal 5 tersebut, namun sebagai upaya yang dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 5 tersebut adalah dengan memberikan teguran, dan apabila dianggap perlu merekomendasikannya kepada pihak kepolisian untuk diproses. Dampak pelaksanaan Pasal 5 terhadap profesionalisme wartawan di persatuan Wartawan Cabang Kota Medan antara lain: jumlah pelanggaran Pasal 5 tentang pemberitaan yang tidak beretika semakin berkurang, jumlah pelanggaran kode etik semakin menurun, hal tersebut disebabkan oleh adanya kekhawatiran para wartawan dalam membuat sebuah berita yang tidak berdasar akan menimbulkan sanksi pidana.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh*

Dengan segala kerendahan hati diucapkan syukur alhamdulillah atas segala karunia dan ridho Allah SWT, sehingga dapat diselesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, selanjutnya shalawat salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki peneliti. Oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang terbatas akhirnya selesai skripsi ini dengan judul **Dampak Penetapan Sanksi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Wartawan Di Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Kota Medan.**

Untaian kata terima kasih pertama kali disampaikan kepada kedua orang tua tercinta, teristimewa untuk Ayahanda dan Ibunda tersayang yang telah mengasuh, membimbing, dan selalu memberikan segenap rasa kasih sayangnya kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga tidak lepas dari pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, maka dengan segala hormat penulis ucapkan kepada Bapak **Dr. Agussani M.AP.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu **Ida Hanifah, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas



Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak **Guntur Rambey, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak **Zainuddin, S.H., M.H.** dan Bapak **Harisman, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, masukan, motivasi serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Bapak/Ibu **Dosen dan seluruh Staf Pegawai Biro** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terakhir untuk semua pihak yang membantu yang tidak bisa diucapkan satu-persatu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Akhir kata diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan mampu menambah wawasan pengetahuan bagi semuanya. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 17 Oktober 2017

Penulis

**ARIF FADLY BINTANG**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitiin .....	8
C. Metode Penelitian .....	8
1. Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data .....	9
3. Alat Pengumpul Data .....	9
4. Analisis Data.....	10
D. Definisi Operasional .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan tentang Pers.....	12
1. Pengertian Pers .....	12
2. Delik Pers .....	16
B. Tinjauan tentang Wartawan .....	22
1. Pengertian Wartawan .....	22
2. Standar Profesi Wartawan .....	24
C. Tinjauan tentang Perusahaan Pers .....	25
1. Pengertian Perusahaan Pers .....	25
2. Pelanggaran Perusahaan Pers .....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Upaya Peningkatan Profesionalisme Wartawan Di Persatuan Wartawan Cabang Kota Medan.....	35
B. Pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Terhadap Peningkatan Profesionalisme Wartawan Di Persatuan Wartawan Cabang Kota Medan .....	50



C. Dampak Pelaksanaan Pasal 5 Terhadap Profesionalisme Wartawan Di Persatuan Wartawan Cabang Kota Medan .....	68
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Media massa di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat. Perkembangan ini sejalan dengan kemajuan teknologi yang turut berperan dalam perubahan bentuk media massa. Apalagi ditambah politik perizinan pendirian media tidak lagi diberlakukan oleh pemerintah, hingga jumlah media massa baik cetak, elektronik, maupun media *online* menjamur di Tanah Air. Tidak terkecuali dengan kelahiran teknologi baru yang berbentuk jaringan jagat raya internet. Dari internet inilah lahir alternatif media baru, media online. Berkat media baru inilah, warga Indonesia di mana saja di pelosok Indonesia sepanjang akses internet bisa, bahkan di pelosok dunia pun, mampu menyaksikan berita yang ada pada saat sama dengan biaya murah.

Berita hoax sekarang ini sedang marak tersebar di berbagai media. Baik itu media cetak maupun media online. Mirisnya, kebanyakan dari masyarakat kurang peduli dengan adanya hal tersebut. Kebanyakan dari masyarakat bisa dengan mudah mempercayai berita hoax dan tak segan-segan untuk menyebarkan kepada khalayak. Berita hoax adalah berita palsu yang diada-adakan atau diputarbalikkan dari realitas sesungguhnya. Banyak kasus atau peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi namun diangkat menjadi sebuah berita dan dikemas sebaik mungkin agar khalayak tertarik untuk membacanya.

Berita hoax banyak tersebar di berbagai media. Mulai dari *broadcast message*, media cetak, maupun media *online*. Bahkan beberapa media *online mainstream* pun banyak mengakat berita-berita hoax untuk dijadikan informasi bagi khalayak. Sebagai masyarakat modern dan berpendidikan, pembaca harus pandai dalam menggali informasi, pembaca wajib membaca dengan teliti dan menelusuri sumber dari berita tersebut dan yang terpenting adalah jangan terlalu mudah untuk menyebarluaskan berita tersebut sebelum berita tersebut diketahui keasliannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada dasarnya dalam berkomunikasi, wajib menggunakan etika komunikasi dengan baik dan benar. Begitupun dalam hal menyebarkan informasi, harus sesuai dengan fakta, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan dan tidak diputarbalikkan dari fakta sebenarnya. Istilah *fairness* dalam ilmu komunikasi, khususnya yang menyangkut dengan komunikasi massa meliputi beberapa aspek etis. Misalnya menerapkan etika kejujuran atau obyektivitas berdasarkan fakta, berlaku adil atau tidak memihak dengan menulis berita secara seimbang serta menerapkan etika kepatutan dan kewajaran.



Aspek kejujuran atau obyektivitas dalam komunikasi merupakan etika yang didasarkan kepada data dan fakta. Faktualisasi menjadi kunci dari etika kejujuran. Menulis dan melaporkan dilakukan secara jujur, tidak memutarbalikkan fakta yang ada. Dalam istilah lain adalah informasi yang teruji kebenarannya dan orangnya terpercaya atau adapat diakui integritas dan kredibilitasnya.

Sebagaimana diketahui, euforia kebebasan pers sedemikian besarnya di awal era reformasi tahun 1998. Dampaknya pun dirasakan hingga tahun 2017 ini. Kebebasan itu ditandai dengan banyaknya terbit surat kabar dan majalah di seluruh Indonesia. Ironisnya, banyak di antaranya tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), terutama Pasal 12. Di Kawasan Barat Indonesia, khususnya di Kota Medan banyaknya penerbitan pers beredar hanya karena longgarnya pengawasan peraturan, sehingga kelemahan ini dimanfaatkan bagi kalangan orang atau pihak tertentu untuk mendirikan usaha media pers dan juga pebisnis percetakan pers, tanpa mengindahkan ataupun mengikuti persyaratan mendirikan badan usaha tersebut.

Kebebasan itu tercermin tanpa batas dan tanggung jawab. Pers media cetak terbit bebas dan tidak terawasi. Malah di antaranya tanpa berbadan hukum. Seperti memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), dan atau salah satu bentuk badan hukum perusahaan lainnya. Misalnya, Perseroan Terbatas (PT) dan lain sebagainya.

Saat itu, fenomena kebebasan pers terlihat sama dan merata di hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia. Baik di Ibu Kota Jakarta, maupun di kabupaten dan kota. Seperti di beberapa kota besar di Kawasan Barat Indonesia.

Kondisi seperti inilah sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian saksama terhadap berbagai media cetak di Kota Medan.

Tidak berbeda dengan media elektronik dan media cetak, wartawan media *online* juga dituntut harus memiliki kemampuan. Menilik ukuran profesionalisme wartawan membutuhkan multi-kompetensi. Karakteristik performanya menekankan kekuatan penulisan, ketekunan kerja, dan pemilikan dasar pengetahuan yang mengkombinasikan aplikasi lintas disiplin.

Tuntutan jurnalisme terhadap para wartawan termasuk wartawan media *online* bukan hanya berupa ketekunan bekerja dan penguasaan atas pengetahuan, melainkan juga upaya mencapai standar integritas sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Para wartawan dituntut bukan hanya menyajikan fakta, melainkan juga kebenaran tentang fakta tersebut.

Salah satu elemen loyalitas wartawan adalah berupa tanggung jawab. Elemen itu di antaranya menyetir pertanyaan *who journalist work for?* Kepada siapa wartawan bekerja? Perusahaan, pembaca atau kepada masyarakat?. Pertanyaan ini menjadi sangat penting karena banyak wartawan yang sejak tahun 1980-an merangkap sebagai pedagang. Maksudnya adalah terkait dengan urusan manajemen media yang ingin melahap laba sebanyak-banyaknya ketimbang membuat berita yang bagus. Ruang redaksi menjadi rapat memilah berita yang bisa menanggung iklan sebanyak-banyaknya dan jurnalisme menjadi lahan bisnis yang diisi oleh para manajer yang ketat menghitung pendapatan dari iklan.

Adapun Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Wartawan Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Dewan Pers tentang kode etik jurnalistik, landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan



menegakkan integritas, serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Lewat kode etik tersebut, wartawan baik dari media cetak, elektronik, bahkan online yang mengedepankan konsep kecepatan diharuskan memahami kode etik.

Banyaknya wartawan yang tidak memahami kode etik dampak dari kebebasan pers yang dianggap sebagai kebebasan sebeb-as-bebasnya. Dalam hal jurnalisme tak lebih dari sekedar kepanjangan tangan kotor birokrasi yang korup. Selain itu, kebebasan formal yang tertuang dalam UU Pers No.40 tahun 1999 tidak jarang dijadikan sebagai alat kepentingan sesaat.

Persepsi diri wartawan sendiri, istilah “profesional” memiliki tiga arti. Pertama, professional adalah kebalikan dari amatir, kedua, ialah sifat pekerjaan wartawan menurut pelatihan khusus, dan yang terakhir adalah norma-norma yang mengatur perilakunya dititikberatkan pada kepentingan khalayak pembacanya. Kemudian terdapat dua norma yaitu norma teknis yang mengharuskan untuk menghimpun berita dengan cepat dan menyuntingnya. Dan norma yang kedua adalah norma etis yaitu kewajiban kepada pembaca serta nilai-nilai seperti tanggung jawab, sikap tidak memihak, sikap peduli, sikap adil, objektif, dan yang lainnya yang tercermin dalam produk berita yang dihasilkannya.

Misalnya di kantor Dewan Pers, dan juga di beberapa kantor redaksi penerbitan koran, di Mabes Polri, dan bahkan di kantor pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Kota Medan. Media-media cetak itu beredar di instansi dan organisasi tersebut tanpa ada yang persoalkan atau mempedulikan jenis-jenis pelanggarannya.

Ketidakprofesionalan wartawan di kota medan dalam membuat sebuah berita dapat diukur dari salah satu kasus berita fiktif yang pernah terjadi. Salah satu harian di Medan melaporkan bahwa dalam suatu kasus dugaan korupsi di Partai Golkar Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumut telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3). Menurut harian ini, sumber berita adalah Komisariss Besar A. Nainggolan dari Hubungan Masyarakat Polda Sumut yang diumumkan dalam sebuah konferensi pers. Ternyata pertemuan itu tidak pernah ada. Begitu pula petugas humas yang dimaksud itu juga tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Dengan kata lain, sumber beritanya fiktif. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan harian ini karena telah membuat berita dengan sumber imajiner alias tidak ada atau fiktif.

Skripsi ini, akan membahas salah satu jenis pelanggaran media pers di Indonesia, yaitu terhadap ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang menegaskan bahwa: Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Dengan adanya regulasi tentang wartawan harus memberitakan berita dengan benar dan menjunjung asas praduga tak bersalah, sehingga diharapkan dapat membentuk pemberitaan yang akuntabel dan tidak mengandung hoaks.

Atas setiap pelanggaran yang dilakukan wartawan terhadap Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers di atas di ancam dengan ancaman pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 undang-undang tentang pers tersebut, yaitu: Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1)



dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, sangat penting dilakukan sebuah penelitian dengan judul “**Dampak Penetapan Sanksi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Wartawan Di Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Kota Medan**”.

### **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran sehingga adanya permasalahan tersebut, maka dari itu dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi nantinya. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya peningkatan profesionalisme wartawan di Persatuan Wartawan Cabang Kota Medan?
- b. Bagaimana pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terhadap peningkatan profesionalisme wartawan di Persatuan Wartawan Cabang Kota Medan?
- c. Bagaimana dampak pelaksanaan Pasal 5 terhadap profesionalisme wartawan di Persatuan Wartawan Cabang Kota Medan?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki faedah atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Secara teoritis bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum sebagai pedoman dalam kajian mengenai profesionalisme wartawan di Indonesia.
- b. Secara praktis bermanfaat bagi wartawan, khususnya para wartawan yang terdapat di wilayah hukum kota Medan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya peningkatan profesionalisme wartawan di Persatuan Wartawan Cabang Kota Medan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terhadap peningkatan profesionalisme wartawan di Persatuan Wartawan Cabang Kota Medan.
3. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan Pasal 5 terhadap profesionalisme wartawan di Persatuan Wartawan Cabang Kota Medan.

## **C. Metode Penelitian**

Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan dan usaha gigih. Seiring dengan topik judul dan juga permasalahan yang diangkat, maka penulisan akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Metode

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis Empiris* yaitu menganalisis permasalahan berdasarkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

## **2. Sumber Data**

Sumber data penelitian yang dipergunakan adalah bersumber dari data primer berupa hasil wawancara dengan instansi/lembaga yang berwenang dalam menanggulangi kejahatan prostitusi dan data sekunder, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku bacaan yang berkaitan dengan delik pers.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan juga internet.

## **3. Alat Pengumpul Data**

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan untuk mengumpulkan data primer (berupa hasil wawancara) dan studi dokumentasi yang berupa pengambilan data sekunder yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai objek yang diteliti (*Field Search*).

## **4. Analisis Data**

Data yang terkumpul, baik dari tulisan atau dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis secara deskriptif analisis dengan pola berpikir



induktif. Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

#### **D. Definisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>1</sup> Adapun definisi operasional penelitian ini adalah:

1. *Pasal 5 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pasal 5 Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu: Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).*
2. *Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.*
3. *Wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Wartawan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang menyusun berita bohong atau hoaks yang dimuat dalam media pemberitaan.*

---

<sup>1</sup> Ida Hanifah, Dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Pers

##### 1. Pengertian Pers

Istilah pers berasal dari kata *persen* bahasa Belanda atau *press* bahasa Inggris, yang berarti menekan yang merujuk pada mesin cetak kuno yang harus ditekan dengan keras untuk menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas.<sup>2</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pers diartikan:

1. Usaha percetakan dan penerbitan
2. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita
3. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio
4. Orang yang bergerak dalam penyiaran berita
5. Medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film.

Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Kata pers merupakan padanan dari kata *press* dalam bahasa Inggris

---

<sup>2</sup> Edy Susanto. 2010. *Hukum Pers di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 19.

yang juga berarti menekan atau mengepres. Jadi, secara harfiah kata pers atau *press* mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan. Tetapi sekarang, kata pers atau *press* ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media cetak maupun oleh wartawan media elektronik. Berdasarkan uraian tersebut, ada dua pengertian mengenai pers, yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas ialah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi maupun internet.<sup>3</sup>

Menurut Samsul Wahidin bahwa:

Keberadaan pers dari terjemahannya istilah ini pada umumnya adalah sebagai media penghimpit atau penekan dalam masyarakat. Makna lebih tegasnya adalah dalam fungsinya sebagai kontrol sosial. Di sini juga tidak jarang menjadi sebuah media penekanan terhadap kebijakan tertentu yang dinilai tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh pihak yang seharusnya secara lurus dapat menjalankannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dijelaskan bahwa pers adalah pekerjaan orang untuk orang lain, seperti orang yang bergerak dalam pekerjaan penyiaran berita untuk koran, majalah, televisi, radio, dan jenis saluran yang ada.

Menurut Maskun dan Atmakusumah bahwa:

“Istilah *pers* (bahasa Belanda) atau *press* (bahasa Inggris) muncul setelah ditemukan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg tahun 1450. Pria yang tinggal di tepi sungai Rhein, di Kota Mainz, Jerman, merintis pembuatan mesin cetak sejak sepuluh tahun sebelumnya. Masalahnya saat itu,

---

<sup>3</sup> *Ibid.* halaman 20.

<sup>4</sup> Samsul Wahidin. 2006. *Hukum Pers*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, halaman 35.



tidaklah mudah mencari bahan baku untuk percetakan, seperti salah satu jenis kayu tertentu yang dapat digunakan untuk mengukir huruf. Selain itu, kayu itu pun harus kuat untuk dapat menghasilkan cetakan yang banyak dan tahan untuk ditekan berulang-ulang. Pres (*persen*) atau *press*, artinya tekan. Istilah tersebut dipakai pula untuk wartawan elektronik, seperti televisi dan radio yang tidak menggunakan media cetak”.<sup>5</sup>

Selain itu, pers juga diartikan bagi para pekerja di media elektronik, seperti radio dan televisi. Bahkan, dengan perkembangan peralatan telekomunikasi informasi, dewasa ini ada lagi satu media baru yang cukup berkembang, yaitu dikenal dengan nama media *on line*, atau lazim disebut dengan media “dunia maya” melalui internet.

Pers berkembang cukup pesat di Indonesia setelah reformasi tahun 1998. Atas perkembangan inilah, sehingga lahir Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, di mana berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam berbagai aktivitasnya, pers terikat dengan berbagai peraturan serta ketentuan dan kode etik jurnalistik dari Dewan Pers.

Dasar aktivitas pers di Indonesia diurai dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Selanjutnya, pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers menjelaskan bahwa:

---

<sup>5</sup> Iskandar. Maskun dan Atmakusumah. 2006. *Panduan Jurnalistik Praktis*. Jakarta: LPDS –FES,

“ayat (1), Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

“ayat (6), Pers Nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia”.

Lebih jauh diuraikan tentang asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, sebagai berikut:

Pasal 2 :Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3 :(1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. (2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4 :(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. (2)Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5 :(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

(2) Pers wajib melayani Hak Jawab.

(3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Demikian pula, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, menjelaskan bahwa pers nasional, berperan sebagai berikut:

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

## **2. Delik Pers**

Pada masa reformasi, enam belas tahun lalu, setelah jatuhnya pemerintahan orde baru, lahirlah Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 23 September 1999 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887. Undang-Undang yang terdiri dari 10 Bab dan 21 Pasal ini, merupakan sebuah bukti sejarah yang monumental dalam menegakkan hukum. Dalam Undang-Undang ini, kebebasan pers menjelma menjadi kemerdekaan pers yang implikasinya dalam bentuk larangan terhadap penyensoran, pembredelan atau larangan penyiaran, yang dahulu pada zaman orde baru merupakan “pembelengguan” terhadap aktivitas kehidupan pers di Indonesia.



Sehubungan dengan hal tersebut, Wikrama Iryans Abidiin menyatakan bahwa:

Ketentuan baru tentang pers ini tampaknya membawa angin segar bagi kemerdekaan pers setelah tiga dasawarsa dibelenggu rezim sebelumnya. Yang paling spektakuler dari undang undang tentang pers adalah setiap orang berhak menerbitkan pers tanpa memerlukan SIT dan sejenisnya. Kemudian, undang-undang baru ini menjamin tidak ada sensor dan pembredelan pers, serta perbuatan menghalangi kegiatan jurnalistik dapat dikenakan pidana.<sup>6</sup>

Walaupun Pers di Indonesia telah memperoleh angin segar dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, namun berdasarkan hasil pengkajian organisasi wartawan internasional Reporter Tanpa Perbatasan (*Reporters Sand Frontiers/RSF*) yang diumumkan dari kantor pusatnya di Paris, tanggal 26 Oktober 2004, kebebasan pers Indonesia ditempatkan pada peringkat ke-117, dari 167 negara yang dipantau. RSF secara khusus menyebutkan, antara lain, penggunaan “hukum yang ketinggalan zaman (*outdated laws*)” terhadap pers sebagai salah satu alasan untuk menempatkan kebebasan pers di beberapa negara, termasuk Indonesia, pada peringkat yang rendah. Dalam kasus di Indonesia, yang dimaksudkan dengan hukum yang ketinggalan zaman, adalah terutama dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan pemerintahan kolonial belanda dari sekitar satu abad yang silam.

KUHP Indonesia, terdapat sedikitnya 35 pasal yang dapat digunakan terhadap wartawan karena karya jurnalistiknya, atau demonstran dan penceramah serta aktivis advokasi karena ekspresi dan pendapat mereka, dengan sanksi hukuman penjara maksimal tujuh tahun.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, belum ada rumusan yang

---

<sup>6</sup> Abidin, Wikrama Iryans. 2005. *Politik Hukum Pers Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, halaman 23.

jelas mengenai pengertian delik pers dalam peraturan perundangundangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Istilah ini hanyalah istilah untuk memudahkan menginformasikan kepada masyarakat bahwa pers pun dapat dipakai sebagai salah satu sarana terjadinya tindak pidana. Jadi “pers” hanyalah sarananya saja, sedangkan pelaku tetaplah subjek hukum, yang biasa diperankan oleh orang perorangan seperti wartawan. Namun bisa juga diperankan oleh korporasi atau perusahaan yang dalam mekanisme pertanggungjawabannya diwakili oleh pemimpin redaksi atau orang lain yang ditunjuk khusus sebagai penanggungjawab.<sup>7</sup>

Em Zul Fajri menjelaskan bahwa: “delik sama dengan perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.”<sup>8</sup> Wina Armada Sukardi (2007:122) memberikan tiga kriteria umum delik pers:

1. Ia harus dilakukan dengan barang-barang cetakan.
2. Perbuatan yang dipidanakan harus terdiri dari pernyataan pikiran atau perasaan, dan
3. Dari rumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan satu syarat untuk dapat menumbuhkan suatu kejahatan apabila kejahatan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan.<sup>9</sup>

Wina Armada Sukardi, 2007:126), menyebutkan tiga parameter atau kriteria yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh jurnalis tergolong delik akibat pemberitaan pers, adalah:

1. Adanya pengumuman pikiran dan perasaan dan pengumuman pikiran dan perasaan itu dilakukan melalui barang cetakan. Secara *a contario*, pengumuman pikiran dan perasaan yang dilakukan tidak

---

<sup>7</sup> Armada Sukardi, Wina. 2007. *Close Up Seperempat Abad Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta; Dewan Pers, halaman 170.

<sup>8</sup> Em Zul Fajri, Ratu Aprilia Senja. 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.(Jakarta: Difa. Publisher, halaman 224.

<sup>9</sup> Wina Armada Sukardi. *Op.Cit.* halaman 122.

melalui barang cetakan, tidak dapat digolongkan delik akibat pemberitaan pers.

2. Pengumuman pikiran dan perasaan yang dilakukan melalui barang cetaka itu harus merupakan perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum, sesuai asas hukum pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas ketentuan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi (*nullum crimen, nulla poena, sive preavia lege poenali*).
3. Pengumuman pikiran dan perasaan yang dilakukan dapat melalui barang cetakan dan dapat dipidana tersebut, harus dapat dibuktikan bahwa segala sesuatunya telah disiarkan kepada masyarakat umum atau dipublikasikan.<sup>10</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, seorang jurnalis bisa disebut melakukan delik akibat pemberitaan pers, jika dapat dibuktikan ketertarikan yang utuh antara pikiran dan perasaan. Dilakukan dengan barang cetakan dan diumumkan ke publik. Inipun harus ditambah lagi dengan pembuktian di pengadilan apakah perbuatan itu sungguh-sungguh dilakukan dengan sengaja (*opzet*) atau dilakukan dengan tidak sengaja atau lalai (*culpa*).

Indriyanto Seno Aji melakukan penggolongan delik pers yang ada dalam KUHP sebagai berikut:

1. Delik Penabur Kebencian (*Hatzaai Artikelen*) dalam Pasal 154, 155, 156 dan Pasal 157 KUHP, Delik Penghinaan (Pasal 134 dan Pasal 137 KUHP). Perangkat hukum inilah yang dijadikan landasan legalitas untuk melakukan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pers. Implementasi lain adalah masih berlakunya "*Hatzaai Artikelen*" (Pasal Penabur Kebencian) kepada pemerintah.
2. Delik Hasutan (Pasal 160 dan Pasal 161 KUHP).
3. Delik Menyiarkan Kabar Bohong (Pasal XIV dan XV UU No. 1 tahun 1946 sebagai pengganti Pasal 171 yang telah dicabut)
4. Delik Kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 533 KUHP).<sup>11</sup>

Kalangan pers menolak masalah-masalah yang timbul akibat

---

<sup>10</sup> *Ibid.* halaman 126.

<sup>11</sup> Abidin, Wikrama Iryans. *Op.Cit.* halaman 6.

pemberitaan pers diselesaikan dengan penerapan ketentuan-ketentuan pidana. R. H. Siregar dalam Wina Armada Sukardi menyatakan bahwa perkara pers agar diselesaikan melalui Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sesuai dengan Prinsip ultimum remedium. Dengan demikian, penggunaan pasal-pasal pidana merupakan pilihan terakhir apabila tidak ada lagi upaya hukum lain untuk menangani perkara akibat pemberitaan pers.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menentukan mekanisme hak jawab dan hak koreksi sebagai mekanisme penyelesaian masalah akibat pemberitaan pers. Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers mendefinisikan hak jawab sebagai “Hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya”, sedangkan pengertian hak koreksi adalah “hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun orang lain”.

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, maka Pers berkewajiban untuk melayani hak jawab tersebut. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2), perusahaan pers yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dipidana dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Terkait dengan hak jawab, Indriyanto Seno Aji dalam Wikrama Iryans Abidin menjelaskan sebagai berikut:

Lembaga Hak Jawab bermaksud mengadakan suatu reaksi terhadap

---

<sup>12</sup> Wina Armada Sukardi. *Op.Cit.* halaman 140.



suatu kesalahan dan terhadap apa yang dipandang kurang benar, tentunya tanpa memberikan suatu penjelasan (*explanation*), komentar (*comment*) ataupun pendapat dan kesimpulan (*opinion and conclusion*) terhadap pemberitaan yang menyesatkan tersebut. Konkritnya, koreksi yang diberikan oleh pers tersebut hanyalah terbatas pada isi berita yang tidak benar itu saja, sedangkan kerugian materiil atas segala akibat pemberitaan tersebut belum menemukan solusinya melalui etika pers, kecuali melalui perangkat hukum (perdata, pidana, maupun administrasi).<sup>13</sup>

Bertolak dari perbedaan pendapat antara penolakan kalangan pers untuk dikriminalisasikan dalam KUHP dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan kalangan yang masih menghendaki pembatasan kebebasan pers melalui rambu-rambu pidana, maka timbul pendapat untuk melakukan revisi atas Undang-Undang Pers yang berlaku saat ini. Hal ini mengingat bahwa alasan para penegak hukum selama ini untuk tidak menggunakan Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis* dari KUHP adalah karena Undang-Undang Pers tidak memenuhi syarat formal dan material tentang doktrin hukum khusus sebagai pengecualian atas hukum umum.

Nono Anwar Makarim dalam Wina Armada Sukardi menjelaskan alasan Undang-Undang Pers tidak dapat menjadi *lex specialis*, sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers juga tidak bisa dianggap sebagai *lex specialis* karena ia tidak memenuhi syarat yang disebut *self-contained regime*. Suatu *self-contained regime* adalah suatu kumpulan ketentuan primer tentang sesuatu hal yang dikaitkan dengan kumpulan kekuatan sekunder yang harus didahulukan dari ketentuan-ketentuan sekunder yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku umum. Di dalam *regime* semacam itu terdapat ketentuan khusus tentang hak, kewajiban dan kewenangan serta aturan yang bersangkutan dengan administrasi aturan tersebut, termasuk aturan khusus tentang penanganan pelanggaran. Kalau hak jawab disebut *lex specialis*, maka dalam hal ini undang-undang pers tidak berhadapan dengan suatu *lex generalis* yang

---

<sup>13</sup> Abidin, Wikrama Iryans. *Op.Cit.* halaman 21.

mengatur hal-hal yang sama secara umum. Doktrin *lex specialis* dan *lex generalis* diciptakan untuk memecahkan konflik hukum (*conflicts of law*) dan menentukan (*Choice of law*).<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka apabila kalangan pers tetap teguh untuk menggunakan Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa pers, sebagaimana asas *lex specialis derogat legi generali*, maka Undang-Undang Pers tersebut perlu direvisi dengan memasukkan karakteristik terhadap perbuatan yang sama dengan peraturan perundang-undangan umum (KUHP, KUH Perdata dan sebagainya).

## **B. Tinjauan tentang Wartawan**

### **1. Pengertian Wartawan**

Penegasan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, bahwa: “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.” Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya.

Menurut Maskun Iskandar Atmakusumah bahwa: “Istilah wartawan berasal dari kata sansekerta, *wrtta*, artinya digerakkan, terjadi, lalu, lewat, soal, peristiwa, tindakan, tingkah laku, atau bisa juga berarti berita. Istilah wartawan digunakan pada masa kemerdekaan sebagai pengganti kata jurnalis pada

---

<sup>14</sup> *Ibid.* halaman 33.

zaman Belanda.”<sup>15</sup>

Selanjutnya, dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 05/PeraturanDP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan menyatakan bahwa:

“Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat sebagaimana:

1. Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi;
2. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa;
3. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun;
4. Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran;
5. Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingannya;
6. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh;
7. Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi;
8. Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan

---

<sup>15</sup> Iskandar. Maskun dan Atmakusumah. *Op.Cit.*, halaman 7.

untuk membuat berita yang melanggar kode etik jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.

## 2. Standar Profesi Wartawan

Manajemen sebuah penerbitan pers hendaknya menentukan kualifikasi SDM Wartawan agar memenuhi standar profesi. Hal itu penting bagi kemajuan penerbitan pers karena wartawan merupakan ujung tombak media massa.

Setidaknya ada enam standar profesi wartawan sejati (*real journalist*):

- a. *Well selected*, maksudnya wartawan harus terseleksi dengan baik.
- b. *Well educated*, artinya wartawan harus terdidik dengan baik setidaknya melalui tahap pendidikan kewartawanan dan pelatihan jurnalistik yang terpola dan terarah secara baik.
- c. *Well trained*, artinya wartawan terlatih dengan baik.
- d. *Well equipped*, maksudnya wartawan dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai agar dapat bekerja secara optimal.
- e. *Well paid*, yakni wartawan digaji secara layak. Jika tidak jangan harap “budaya amplop” bisa diberantas.
- f. *Well motivated*, artinya memiliki motivasi yang baik ketika menerjuni dunia kewartawanan motivasi disini lebih pada idealisme bukan materi.<sup>16</sup>

## C. Tinjauan tentang Perusahaan Pers

### 1. Pengertian Perusahaan Pers

Lazim diketahui, bahwa perusahaan pers, adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha media massa, antara lain media cetak dan media elektronik. Dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, bahwa: “Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus

---

<sup>16</sup> Asep Syamsul M. Romli. 2005. *Jurnalistik Terapan*. Bandung: Batic Press, halaman 9.



menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.”

Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut di atas, bahwa pengertian perusahaan pers untuk media cetak, adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha penerbitan dan atau percetakan media pers seperti surat kabar, majalah, buletin, dan semua jenis media pers. Demikian pula, semua yang terkait dengan pers telah ditetapkan pembahasannya dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Melihat perkembangan aktivitas usaha media pers cetak di Indonesia, maka sejak tahun 2010 Dewan Pers melakukan Sertifikasi Standar Perusahaan Penerbitan Pers. Salah satu tujuan menetapkan standar perusahaan penerbitan pers, adalah untuk mewujudkan kemerdekaan pers yang profesional. Standar ini merupakan pedoman perusahaan penerbitan pers agar mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi.

Standar yang diterapkan Dewan Pers bahwa untuk persyaratan mendirikan perusahaan penerbitan pers di Indonesia harus memenuhi beberapa ketentuan, sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
- b. Perusahaan pers berbadan hukum perseroan terbatas dan badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- c. Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang.
- d. Perusahaan pers memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
- e. Perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh Peraturan Dewan Pers.
- f. Perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.
- g. Penambahan modal asing pada perusahaan pers media cetak dilakukan melalui pasar modal dan tidak boleh mencapai mayoritas, untuk media penyiaran tidak boleh lebih dari 20 % dari seluruh modal.

## **2. Pelanggaran Perusahaan Pers**

Dalam memaparkan pelanggaran perusahaan penerbitan media pers dan perusahaan percetakan di Kota Medan, penulis didukung beberapa data penerbitan media pers yang diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Banyak perusahaan penerbitan pers di kota Medan menerbitkan surat kabar atau majalah tanpa mencantumkan nama dan alamat percetakan pers sebagaimana amanat Pasal 12 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dengan demikian, antara perusahaan percetakan pers dengan perusahaan media pers samasama tidak mematuhi amanat Undang-Undang tersebut.

Menurut Tarman Azzam bahwa: Masyarakat pers harus mampu

mengatur diri sendiri dengan menghormati standar profesi dan ketentuan hukum agar tidak terjadinya campur tangan pihak lain terhadap perikehidupan pers nasional, terutama harus terhindar dari intervensi kekuasaan pemerintah maupun publik yang anarkis. Sudah tentu, pers harus memperhatikan kepentingan nasional. Hal ini menjadi tantangan terbesar bagi para pengelola pers nasional.<sup>17</sup>

Sebagaimana Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, secara tegas mengatur dan sekaligus menegaskan sanksi pidana bagi perusahaan pers, yaitu: “Perusahaan Pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.”

Penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, untuk Pasal 12 huruf a dijelaskan bahwa Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara:

Media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan, serta nama dan alamat percetakan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan penanggung jawab, adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana, menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan pers yang tidak mengindahkan ketentuan ini, akan diancamkan hukuman atau sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu: “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

---

<sup>17</sup> Azzam Tarman. 2002. *Kemerdekaan Pers dan Profesionalisme*. Yogyakarta: PWI, halaman 5.

Pelanggaran tersebut, jelas harus dipertanggungjawabkan oleh seluruh perusahaan penerbitan pers, dan atau perusahaan percetakan pers. Khusus yang telah berbadan hukum, seperti perseroan terbatas (PT), mutlak harus melaksanakan seluruh kewajibannya. Kesimpulannya, pelanggaran yang dilakukan percetakan penerbitan pers dan percetakan umum lainnya, seperti usaha printing, tetap harus memenuhi ketentuan hukum pidana. Misalnya, ketika menyangkut pertanggungjawaban pidana atas karya jurnalistik atau akibat karya jurnalistik, maka sistem pertanggung jawabannya adalah sistem pertanggung jawaban fiktif dan suksektif. Disebut fiktif, karena walaupun persangkaan atau dugaan tindak pidana atau perbuatan pidana dilakukan seorang reporter atau seorang redaktur, mereka tidak dapat dikenakan tuduhan, karena pertanggung jawabnya sudah diambil alih oleh pihak lain, yaitu nama penanggung jawab yang dicantumkan sebagai penanggung jawab. Oleh karena itu, apabila ada dugaan atau perasangka adanya tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan pers, maka yang harus menjalaninya bukan reporter, redaktur atau pembuat berita yang membuat kesalahan itu. Bukan juga dibebankan kepada perusahaan, melainkan ditanggung oleh penanggung jawab. Itulah sebabnya dalam sistem pertanggungjawaban pers disebut sistem pertanggungjawaban fiktif dan suksektif.

Pers dalam melakukan aktivitasnya, senantiasa tetap berada di garis tidak berpihak, atau menegakkan netralitas dalam setiap pnerbitannya. Artinya, pers tetap sebagai jurnalis yang menegakkan keindependensinya, supremasi hukum, Hak Asasi Manusia, profesional, mapan, mandiri dan bermoral. Dewan Pers menetapkan Beberapa pasal menyangkut kenetralitasan pers Indonesia,

antara lain:

Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran:

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan yang setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran:

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. Menghormati hak-hak privasi;
- c. Tidak menyuap;
- d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas narasumbernya;
- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian



gambar, foto, suara;

- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran:

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 8: Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran:

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu

sebelum mengetahui secara jelas.

b. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.

Pasal 11: Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran:

a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan sama baiknya.

b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Sebagai pers yang independen dan profesional, peran dan kepeduliannya senantiasa dituntut oleh masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan, agar dalam menyajikan pemberitaannya benar-benar tidak berpihak, terutama di ranah politik. Peranan pers dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU) untuk Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan anggota Legislatif, atau pun Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) di setiap provinsi atau pun di kabupaten kota, harus turut menjaga stabilitas keamanan di daerah. Demikian pula, pers harus dapat menghindari para provokator yang memiliki kepentingan politik. Pers juga harus dapat “mendinginkan” setiap terjadi konflik kepentingan dalam setiap penyelenggaraan Pemilukada di daerah masing-masing.

Begitu besarnya pengaruh pers terhadap berbagai bentuk aktivitas

kehidupan, sehingga peminatnya pun bermunculan di seluruh ibukota provinsi dan kabupaten kota lainnya. Bisnis perusahaan penerbitan pers dan percetakan pers, makin berkembang setelah memasuki era reformasi. Bahkan hingga kini, percetakan melaju pesat, terutama percetakan surat kabar mingguan, dan atau surat kabar yang tidak jelas periode terbitnya. Sekalipun beberapa pasal dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberi fasilitas, yakni kesempatan luas terhadap warga negara Indonesia untuk mendirikan perusahaan penerbitan pers, tetapi tetap tunduk dan memenuhi berbagai persyaratan. Salah satunya adalah harus berbentuk badan hukum.

Berbagai perilaku pengusaha penerbit media pers dalam berbisnis surat kabar, maupun majalah yang tidak mengindahkan atau tanpa mempedulikan adanya sejumlah larangan dalam undang-undang. Sebagaimana data penulis peroleh, pelanggaran yang dilakukan perusahaan penerbitan atau usaha percetakan, antara lain:

1. Tidak berbadan hukum dari penetapan dari Kementerian Hukum dan HAM.
2. Tidak memiliki berbagai bentuk legalitas, seperti;
  - a. Surat Izin Usaha Penempatan (SIUP)
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - c. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP)
3. Tidak jelas alamat kantor redaksi dan pemasaran.
4. Tidak mencantumkan alamat percetakan.
5. Sangat bebas mencetak surat kabar, majalah, dan atau jenis-jenis cetakan dengan menggunakan mesin printing, seperti untuk baliho,

spanduk, poster, branding di kendaraan beroda empat ke atas, dan lain sebagainya.

Akibat begitu pesatnya perkembangan dan persaingan bisnis percetakan pers dan usaha percetakan printing, maka tidak terkendali pertumbuhan berbagai perusahaan yang sama sekali tidak diawasi persyaratan perizinannya.

Pelanggaran suatu perusahaan penerbitan atau percetakan di era kebebasan dan kemerdekaan pers di Indonesia, selain sebagai bentuk penyalahgunaan undang-undang dan berbagai aturan terkait, juga karena begitu cepatnya pergerakan bisnis komunikasi informasi dalam mengikuti modernisasi peralatan mesin cetak. Apalagi mesin-mesin cetak dan printing begitu mudahnya diperoleh dan murah, terutama buatan dari Negara China.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Upaya Peningkatan Profesionalisme Wartawan Di Persatuan Wartawan Cabang Kota Medan**

Organisasi kewartawanan dibentuk untuk mengelola dan mengawasi tindak tanduk wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya yang difasilitasi oleh Dewan Pers. Peraturan-peraturan yang ada dan dibuat itu ditunjukkan untuk mempertahankan dan mengingatkan kualitas profesi kewartawana, wartawan itu sendiri harus professional dalam menggunakan organisasi profesi sebagai acuan dan patokan utama disetiap tugasnya. Wartawan sebagai pencari berita atau informasi harus mewujudkan organisasi profesi yang disertai dengan kualitas.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, beberapa wartawan tidak bergabung dalam salah satu organisasi keprofesian wartawan karena wartawan tersebut menganggap bukan suatu kewajiban. Namun sebagian besar memang bergabung dalam organisasi karena dianggap dapat meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Disana wartawan tersebut dapat bertukar pikiran tentang hal-hal yang berkaitan dengan pers maupun jurnalistik hingga akhirnya menjadi referensi utama profesi. Profesi wartawan menjadi hal yang harus dikemukakan terhadap segala informasi yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wilfried B. Sinaga, S.H. menjelaskan bahwa, dengan bergabung dalam salah satu organisasi wartawan, dirasa memiliki banyak manfaat karena itulah yang dapat dijadikan referensi utama dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. Ada isi yang membuat wartawan



rugi bila tidak memanfaatkan organisasi kewartawanan di antaranya adalah tidak mengetahui standarisasi kualitas wartawan yang seharusnya. Kualitas wartawan harus ada, karena kualitas mencerminkan bahwa suatu organisasi atau suatu lembaga dapat diterima atau tidaknya dikalangan masyarakat salah satunya dengan standar kualitas profesinya sehingga dapat dipercaya.<sup>18</sup>

Diperlukan kedewasaan pandangan dan kematangan pikiran untuk dapat melayani masyarakat secara profesional. Ini berarti bahwa wartawan harus memiliki landasan unsur-unsur yang sehat tentang etika dan rasa tanggung jawab atas perkembangan budaya masyarakat dimana wartawan itu bekerja. Professional seorang wartawan seharusnya selalu didahulukan, hal tersebut karena menyangkut mengenai pelayanan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, keprofesionalan seorang wartawan dalam melayani masyarakat memang sangat bergantung terhadap kemampuan dan keterampilan jurnalistiknya dan yang tidak kalah penting kemampuan berkomunikasi secara dua arah dengan masyarakat. Mampu memahami keinginan dan harapan masyarakat ditunjang dengan kemampuan berkomunikasi secara teoritis jurnalistik itu terbukti akan dapat bekerja secara profesional dalam melayani masyarakat.

Komunikasi sangat penting bagi setiap orang, terutama buat seorang yang bergelut dibidang jurnalistik. Di setiap pencarian informasi tentunya disertai dengan adanya komunikasi antara wartawan dengan nara sumber, berikut dikomunikasikan lagi kepada masyarakat dan masyarakat dapat menilai,

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wilfried B. Sinaga, S.H., sebagai Wakil Ketua bidang Pembelaan Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Kota Medan pada tanggal 16 Oktober 2017.

bagaimana jurnalistik itu berfungsi didalam setiap kesempatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wilfried B. Sinaga, S.H. menjelaskan bahwa profesionalisasi akan menimbulkan dalam diri wartawan sikap menghormati martabat individual dan hak-hak pribadi dan professional warga masyarakat yang diliputnya. Untuk dapat menjaga martabatnya sendiri karena hanya dengan cara itu ia akan mendapat kepercayaan masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan professional. Sebenarnya dalam konteksnya wartawan professional dapat ditimbulkan dari diri masing-masing dan bagaimana caranya bekerja. Secara umum bentuk profesionalisasi dapat terwujud karena adanya pembekalan diri dan dituangkannya ke dalam suatu bentuk tindakan atau hasil karya, disitu profesionalisasi akan terlihat.<sup>19</sup>

Wartawan harus memiliki rasa terpanggil dalam bidangnya. Memiliki rasa terpanggil erat kaitannya dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Sebagai seorang wartawan diperlukan harus memiliki rasa tanggung jawab dan spontanitas yang tinggi dalam bidangnya. Baik rasa terpanggil di masyarakat atau rasa terpanggil dari sisi profesi. Rasa terpanggil ini juga berarti memiliki kesadaran akan profesi hingga segala sesuatu yang berhubungan dengan bidangnya tersebut akan ia sikapi dengan secepatnya dan sebaiknya. Karena dengan begitu semua permasalahan yang muncul akan segera terselesaikan dengan hal tersebut. Kesadaran diri yang cukup penting dalam segala tindakan apapun, karena kesadaran diri setidaknya perantara untuk menuju koreksi apabila ada kesalahan.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, masih ada beberapa wartawan

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wilfried B. Sinaga, S.H., sebagai Wakil Ketua bidang Pembelaan Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Kota Medan pada tanggal 16 Oktober 2017.

yang belum memiliki rasa terpanggil dalam bidangnya. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya pengalaman dalam menjalankan profesi sehingga mereka menjalankan tugasnya hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban saja. Rasa terpanggil ini tidak bisa sengaja diciptakan seorang wartawan, tapi tumbuh dengan sendirinya dalam diri wartawan yang benar-benar serius menekuni profesi wartawan. Hal tersebut dinamakan spontanitas karena tumbuh dengan sendiri tanpa perantara apapun yang membuat dirinya terpanggil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wilfried B. Sinaga, S.H. menjelaskan bahwa, wartawan yang memiliki rasa terpanggil dalam bidangnya selain membuktikan jati dirinya sebagai wartawan yang memiliki sikap professional, ini juga memberikan sumbangsih yang luar biasa dalam mengembangkan media atau instansi dimana ia bekerja dan membuktikan kesungguhan diri sebagai wartawan. Segala sesuatu dalam bentuk pekerjaan harus dibuktikan dengan sikap professional yang ada dalam diri masing-masing.<sup>20</sup>

Wartawan harus professional memiliki rasa otonom. Memiliki rasa otonom berarti memiliki kemandirian tinggi dalam diri wartawan. Dunia jurnalistik yang sangat mengusung keakuratan, kecepatan dan kefaktualan sangat menuntut seorang wartawan yang berjiwa mandiri dan tidak bergantung pada apapun dan siapaun. Bila rasa otonom ini tidak dimiliki oleh seorang wartawan maka akan menghambat dan memperlambat kinerja pencapaian tujuan. Sebagaimana telah disebutkan bahwa pekerjaan wartawan harus mencapai tingkat professional selain hal tersebut rasa otonom juga harus diterapkan dan dimiliki

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wilfried B. Sinaga, S.H., sebagai Wakil Ketua bidang Pembelaan Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Kota Medan pada tanggal 16 Oktober 2017.

wartawan. Rasa terpanggil dan rasa otonom wartawan harus sudah memilikinya karena dua hal tersebut sangat berperan terhadap tingkat kerja profesionalisasi wartawan itu sendiri.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, saat ini masih banyak wartawan yang belum memiliki rasa otonom tersebut dikarenakan faktor internal yaitu kualitas wartawan itu sendiri. Banyak di antara mereka yang bergantung pada sesama profesi guna mendapatkan informasi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa wartawan memiliki rasa otonom atau kemandirian tersebut pun jumlahnya tidak sedikit. Rasa otonom atau kemandirian di setiap diri wartawan seharusnya sudah dimiliki masing-masing, karena hal tersebut merupakan suatu bentuk untuk menyempurnakan kepribadiannya sebagai seorang yang berprofesi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wilfried B. Sinaga, S.H. menjelaskan bahwa, rasa otonom atau kemandirian tersebut selain dibangun oleh diri wartawan masing-masing yang memiliki semangat tinggi dalam menjalankan profesi, hal tersebut sangat ditentukan pula oleh kualitas manajemen media dimana ia bekerja, artinya sebuah perusahaan pers juga harus berusaha mencetak wartawan dengan kualitas semacam itu dengan jalan memberi pengarahan dan menanamkan rasa tanggung jawab tinggi dalam diri setiap wartawan. Sebagian besar media massa baik cetak maupun elektronik sudah mempunyai wartawan yang baik akan kualitasnya dalam pencarian berita atau informasi. Sehingga sebuah media tidak harus terlalu mengarahkan wartawannya.<sup>21</sup>

Wartawan harus professional dalam mengatur dirinya (*self regulation*).

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wilfried B. Sinaga, S.H., sebagai Wakil Ketua bidang Pembelaan Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Kota Medan pada tanggal 16 Oktober 2017.

Mengenai permasalahan siapapun dengan profesi apapun haruslah memiliki kemampuan mengatur dirinya sendiri (*self regulation*) termasuk juga profesi sebagai wartawan. Kemampuan mengatur dirinya ini di antaranya yaitu mengatur pola pikir dan bertindak yang secara langsung akan dapat mempengaruhi pola bekerja. Dengan semua tindakan dalam masalah kemampuan selalu harus disesuaikan mengenai masalah bisa atau tidaknya seseorang yang memiliki profesi mampu melakukan pekerjaan secara profesional. Pola bekerja seorang wartawan akan sangat menentukan tingkat keprofesionalan seorang wartawan.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, saat ini wartawan telah bekerja atas dasar perencanaan, baik itu perencanaan waktu maupun perencanaan hal-hal teknis di lapangan. Namun pada prakteknya selalu ada hambatan dan gangguan yang menyebabkan tidak sesuai dengan perencanaan. Meskipun demikian, semakin matang perencanaan diri semakin mudah pula tujuan tercapai. Perencanaan yang sesuai dengan hasil yang dicapai, maka akan otomatis sesuai dengan yang diinginkan. Kesesuaian antara perencanaan dengan hasil itu tergantung juga terhadap bagaimana menghadapi dan menjalankan perencanaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wilfried B. Sinaga, S.H. menjelaskan bahwa, kemampuan seorang wartawan dalam mengatur diri (*self regulation*) atau disiplin diri akan sangat menentukan tingkat kesuksesan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. Mengatur diri yang dimaksud adalah kemampuan mengatur pikiran, mengatur pembicaraan dan mengatur tingkah laku agar tidak menyalahi etika pada khususnya. Pengaturan diri disertai tindakan yang

tulus terhadap pekerjaan maka akan terlahir suatu kemaksimalan dalam hasil.<sup>22</sup>

Wartawan harus memiliki pendidikan khusus kewartawanan sebagai syarat keprofesian. Keadaan masyarakat Indonesia sekarang jauh lebih kompleks daripada keadaannya beberapa dekade dulu. Seorang wartawan yang tidak menguasai paling sedikitnya ilmu pengetahuan kemasyarakatan, akan sulit mempersiapkan dinamika yang dialami masyarakat Indonesia. Lebih-lebih masyarakat Indonesia di era sekarang ini jauh lebih membingungkan keadaannya karena masyarakat saat ini lebih bergejolak. Pendidikan bagi setiap orang yang berprofesi seharusnya diwajibkan untuk mengikuti terutama untuk profesi wartawan yang bertugas untuk umum dan orang banyak.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, banyak di antaranya wartawan yang bekerja pada sebuah media massa dengan latar belakang yang tidak sesuai untuk menjadi seorang wartawan. Semua ini memang masih menjadi sebuah dilema tatkala seseorang yang menempuh pendidikan dengan orientasi kerja menjadi jurnalis namun ternyata masih belum mampu cukup pandai untuk menjadi seorang wartawan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wilfried B. Sinaga, S.H. menjelaskan bahwa, untuk menjadi seorang wartawan tidak harus selalu dengan latar belakang pendidikan yang idealnya dari ilmu komunikasi atau jurnalistik. Karena dianggap bukan jaminan untuk menjadi seorang wartawan yang profesional. Karena untuk menjadi seorang wartawan tidak perlu memiliki pendidikan khusus yang terpenting dan yang paling utama adalah memiliki

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wilfried B. Sinaga, S.H., sebagai Wakil Ketua bidang Pembelaan Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Kota Medan pada tanggal 16 Oktober 2017.



kemampuan jurnalistik yang memadai. Seseorang membuat berita dan layak untuk dikonsumsi publik maka bisa menjadi seorang wartawan, di samping kemampuan untuk menjadi seorang wartawan pun diperlukan mempunyai suatu pemahaman mengenai masalah kode etik jurnalistik.<sup>23</sup>

Wartawan layak mendapat imbalan materi sesuai dengan keahlian dan pengalamannya. Keahlian profesi yang dikuasai bukanlah komoditas yang hendak diperjualbelikan sekedar untuk memperoleh nafkah, melainkan suatu kebajikan yang hendak diabdikan demi kesejahteraan umat manusia. Kalau di dalam pengalaman profesi yang diberikan ternyata ada semacam imbalan (*honorarium*) yang diterima, maka hal itu semata hanya sekedar tanda kehormatan (*honour*) demi tegaknya kehormatan profesi yang jelas akan berbeda nilainya dengan pemberian upah yang hanya pantas diterima bagi para pekerja upahan saja. Sebuah profesi tentunya akan berbeda mengenai masalah tanda kehormatan yang didapat karena keahlian seseorang bekerja.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, saat ini masih ada insan pers yang berada pada *low* manajemen belum memperoleh imbalan materi sesuai dengan keahlian yang dimilikinya dari perusahaan dimana ia bekerja. Hal inilah yang menyebabkan seseorang wartawan dilapangan terpaksa menerima "amplop" dan ini juga yang sedikit mencoreng profesi kewartawanan. Julukan wartawan amplop pun ada di dunia kewartawanan, padahal tidak semua dan hanya didukung dengan keterpaksaan saja wartawan dapat menerima amplop tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wilfried B. Sinaga, S.H.

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wilfried B. Sinaga, S.H., sebagai Wakil Ketua bidang Pembelaan Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Kota Medan pada tanggal 16 Oktober 2017.

menjelaskan bahwa, menyatakan bahwa kriteria atau indikator seorang wartawan dikatakan profesional salah satunya adalah memperoleh imbalan materi yang sesuai dengan keahliannya. Keahlian yang berdasarkan kemampuan yang ada dalam diri seorang wartawan tersebut, tidak dianjurkan untuk menerima amplop atau materi yang tidak termasuk kedalam *honour* tetapi sebagian wartawan ada yang mengenal dan sudah mengalami masalah pemberian amplop, karena faktor keterpaksaan maka terjadi apa yang disebut dengan wartawan amplop, walaupun hal tersebut tidak mengenai seluruh wartawan.<sup>24</sup>

Sikap dan perilaku wartawan harus terikat secara moral dan etika terhadap kode etika wartawan. Kemerdekaan pers merupakan sarana sepenuhnya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia menyadari adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman masyarakat. Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat, diperlukan suatu landasan moral atau etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional wartawan. Atas dasar itulah kode etik wartawan dibuat dan untuk dipatuhi. Sebagai landasan moral dan etika dimana wartawan itu harus menunjukkan bahwa ia bekerja sesuai dengan kode etik.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, masih banyak wartawan dengan sikap dan perilaku yang tidak terikat secara moral dan etika terhadap kode etik misalnya menempuh cara yang kurang etis dalam memperoleh dan menyiarkan informasi. Cara yang kurang etis tersebut misalnya memaksa narasumber untuk mengemukakan pendapatnya, dan banyak pula wartawan yang

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wilfried B. Sinaga, S.H., sebagai Wakil Ketua bidang Pembelaan Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Kota Medan pada tanggal 16 Oktober 2017.

memperoleh informasi dengan mengesampingkan norma-norma kemasyarakatan. Norma-norma tersebut mengenai masalah perilaku atau tindakan yang ada di masyarakat.

Wartawan harus sukarela bergabung dalam salah satu organisasi kewartawanan. Organisasi kewartawanan dibentuk untuk mengelola dan mengawasi tindak tanduk wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya yang difasilitasi oleh Dewan Pers. Peraturan-peraturan yang ada dan dibuat itu ditunjukkan untuk mengingatkan kualitas profesi kewartawanan. Oleh karena itulah untuk menjadi wartawan profesional, wartawan itu sendiri harus profesional dalam menggunakan organisasi profesi sebagai acuan dan patokan utama. Kualitas profesi wartawan harus ditimbulkan dengan adanya suatu kepercayaan masyarakat yang tubuh sesuai dengan etika kewartawanannya.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, sebagian besar wartawan yang ada tergabung dalam salah satu organisasi seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan mereka harus mematuhi segala bentuk peraturan yang ada dalam organisasi tersebut demi meningkatkan kualitas profesi wartawan. Kualitas wartawan dapat dilihat salah satunya dari bagaimana etika kewartawanan itu diterapkan dalam dirinya, dan bagaimana tingkah laku wartawan dalam bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wilfried B. Sinaga, S.H. menjelaskan bahwa, menyatakan bahwa seorang wartawan tidak diwajibkan untuk bergabung dalam salah satu organisasi kewartawanan. Meskipun bergabung dengan organisasi kewartawanan bukan suatu kewajiban, wartawan yang tidak tergabung dalam organisasi, tetap terikat pada Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Wartawan yang tidak tergabung dalam

suatu organisasi kewartawanan tidak berarti dirinya tidak lepas dari Kode Etik Wartawan, sebagian besar wartawan yang tidak tergabung maka terikat dalam kode etik tersebut sebagai acuan dalam menjalankan tugasnya.<sup>25</sup>

Wartawan harus berdedikasi tinggi terhadap profesi yang ditekuninya. Berdedikasi tinggi terhadap profesi berarti memiliki tingkat kesungguhan tinggi hingga menghasilkan kinerja yang luar biasa. Unsur semangat pengabdian di dalam melaksanakan suatu kegiatan kerja itu beritikad untuk merealisasikan kebijakan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti, dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapakan imbalan upah materil. Kesungguhan berarti benar-benar dan yakin terhadap apa yang akan dikerjakan atau ditekuni.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, sejumlah wartawan saat ini memiliki tingkat dedikasi yang berbeda-beda dan sangat bergantung pada kualitas kepribadian masing-masing dan tingkat keterampilan dari segi ilmu yang juga berbeda-beda dan sangat berpengaruh terhadap tingkat dedikasinya tersebut. Berhubung orang pun beragam sifat dan kepribadiannya tentu untuk dedikasi ini tidak akan sama antara wartawan satu dengan yang lainnya. Tingkat dedikasi ini juga sangat didukung oleh kondisi dan lingkungan kerja atau perusahaan media dimana wartawan bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wilfried B. Sinaga, S.H. menjelaskan bahwa, menyatakan bahwa dedikasi yang tinggi adalah salah satu kunci sukses seseorang dalam menekuni profesi dan sangat menentukan tegaknya

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wilfried B. Sinaga, S.H., sebagai Wakil Ketua bidang Pembelaan Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Kota Medan pada tanggal 16 Oktober 2017.

kehormatan profesi. Kesungguhan dan kegigihan seorang wartawan dalam mencari informasi atau berita juga sangat menentukan terhadap efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan suatu pekerjaan. Keefektifan akan ada dengan sendirinya melalui diri masing-masing dalam melaksanakan suatu pekerjaan, dan akan merasa mempunyai tanggung jawab apabila pekerjaan belum selesai atau diabaikan.<sup>26</sup>

Wartawan adalah profesi yang tidak mampu dikuasai semua orang. Profesi merupakan sebuah kelompok lapangan kerja khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit sekalipun dalam sebuah tuntutan. Disamping dengan cara yang benar, keterampilan yang baik dan keahlian yang tinggi maka akan tercapai sebuah profesi tersebut. Hanya akan dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, tampaknya mudah untuk menjadi seorang wartawan. Padahal pada dasarnya profesi wartawan butuh keahlian khusus yang belum tentu dimiliki semua orang, tidak semua orang mampu bisa menguasai tuntutan profesi seorang wartawan baik dari tingkat fisik maupun tingkat kecerdasan (intelegenssi). Hal inilah yang menyebabkan dilapangan masih terdapat berbagai macam pelanggaran etika kewartawanan. Banyak diantara mereka yang tidak mampu untuk menjadi seorang wartawan,

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wilfried B. Sinaga, S.H., sebagai Wakil Ketua bidang Pembelaan Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Kota Medan pada tanggal 16 Oktober 2017.

namun karena berbagai macam tuntutan, membuat mereka tetap konsisten memilih profesi wartawan sebagai pekerjaannya, padahal semua itu tidak gampang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wilfried B. Sinaga, S.H. menjelaskan bahwa, dinyatakan bahwa semua orang boleh menjadi wartawan bukan mampu menjadi wartawan karena ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang wartawan, hal ini melahirkan pernyataan bahwa profesi wartawan merupakan profesi yang tidak mampu dikuasai oleh semua orang.<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wilfried B. Sinaga, S.H. menjelaskan bahwa upaya peningkatan profesionalisme wartawan di Persatuan Wartawan Cabang Kota Medan antara lain melakukan uji kompetensi, melakukan safari jurnalistik, mengadakan pelatihan jurnalistik dan melakukan kegiatan keagamaan.<sup>28</sup>

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Etika Pers dalam Mengembangkan Profesionalisme Kerja Wartawan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya kemampuan, pengetahuan dan wawasan wartawan mengenai profesi yang digelutinya yang diakibatkan tidak adanya standarisasi pendidikan formal yang harus dimiliki wartawan.
- b. Kuang optimalnya kemampuan wartawan dalam menterjemahkan dan menafsirkan peristiwa, kurangnya cek dan re-check, serta kurang

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wilfried B. Sinaga, S.H., sebagai Wakil Ketua bidang Pembelaan Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Kota Medan pada tanggal 16 Oktober 2017.

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wilfried B. Sinaga, S.H., sebagai Wakil Ketua bidang Pembelaan Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Kota Medan pada tanggal 16 Oktober 2017.



tepatnya pemilihan narasumber membuat pemberitaan yang dihasilkan tidak maksimal.

- c. Persaingan media saat ini mengakibatkan terjadinya disorientasi, yakni hanya sekedar menarik minat konsumen dan tayangan-tayangan yang disajikan lebih berorientasi pada keuntungan serta kurang memperhatikan efektivitas pers yang sebenarnya.
- d. Kurangnya kepedulian dari wartawan sendiri dalam membekali diri guna terus mengembangkan kemampuan jurnalistiknya, mengingat perkembangan informasi dan teknologi saat ini makin berkembang pesat dari zaman ke zaman.<sup>29</sup>

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah:

- a. Tidak adanya standarisasi pendidikan formal yang harus dimiliki wartawan sehingga menimbulkan kurangnya pendidikan dan pengetahuan juga wawasan wartawan mengenai profesi yang digelutinya. Untuk mengangani hal ini, pihak PWI Cabang Kota Medan melakukan seleksi yang ketat pada para wartawan anggota baru, setelah itu diberikan pelatihan khusus.
- b. Kurangnya kualitas wartawan dalam menafsirkan peristiwa, serta kesalahan pemilihan narasumber membuat pemberitaan yang dihasilkan menjadi kurang tepat.
- c. Adanya persaingan media dalam menarik minat konsumen hingga menyebabkan terjadinya disorientasi yakni tayangan-tayangan yang

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wilfried B. Sinaga, S.H., sebagai Wakil Ketua bidang Pembelaan Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Kota Medan pada tanggal 16 Oktober 2017.

dihasilkan sekedar berorientasi profit dan terkadang mengenyampingkan fungsi edukasi. PWI Cabang Kota Medan menekankan bahwa hal tersebut berkaitan erat dengan kebijakan sebuah media, oleh karena itu berusaha menekankan semaksimal mungkin agar para wartawan tetap memperhatikan nilai-nilai pendidikan dalam setiap pemberitaan yang dimuat.

- d. Kurang optimalnya perhatian dari masing-masing wartawan sendiri untuk membekali diri sendiri agar terus belajar dan menambah wawasan serta keterampilan dibidangnya mengingat perkembangan IPTEK setiap saat. Untuk mengatasi hal tersebut, PWI memberikan beberapa pengarahan dalam setiap rapat pertemuan anggota.<sup>30</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan profesionalisme wartawan di persatuan wartawan Cabang Kota Medan antara lain pihak PWI Cabang Kota Medan melakukan seleksi yang ketat pada para wartawan anggota baru, setelah itu diberikan pelatihan khusus. PWI Cabang Kota Medan menekankan bahwa hal tersebut berkaitan erat dengan kebijakan sebuah media, oleh karena itu berusaha menekankan semaksimal mungkin agar para wartawan tetap memperhatikan nilai-nilai pendidikan dalam setiap pemberitaan yang dimuat, dan PWI memberikan beberapa pengarahan dalam setiap rapat pertemuan anggota.

## **B. Pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Terhadap Peningkatan Profesionalisme Wartawan Di Persatuan Wartawan Cabang Kota Medan**

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wilfried B. Sinaga, S.H., sebagai Wakil Ketua bidang Pembelaan Wartawan Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Kota Medan pada tanggal 16 Oktober 2017.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data dalam penelitian ini, ternyata baik Dewan Pers maupun Pengadilan Negeri Medan tidak pernah menjatuhkan sanksi atau hukuman terhadap penanggung jawab media pers yang melanggar Pasal 5 dan 12 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Berbagai alasan disampaikan oleh kedua lembaga tersebut adalah akibat tidak diterapkannya aturan ini, yakni:

- a. Dewan Pers bukan lembaga yang menerapkan sanksi atau menghukum media pers, sebagaimana tidak ditemukan satupun pasal di dalam UU Pers yang memberi kewenangan itu.
- b. Pengadilan Negeri Makassar tidak pernah menerima pelimpahan kasus pelanggaran Pasal 12 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dari pihak kepolisian.
- c. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kota Medan tidak pernah memberi sanksi atau menghukum seorang penanggung jawab dan perusahaan pers, karena pelanggaran Pasal 5 dan 12 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers tidak memberi kewenangan terhadap kedua organisasi itu.

Atas kelemahan ini, baik Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia dan komponen pers lainnya, seharusnya difasilitasi suatu regulasi atau ketentuan tentang kewenangan dalam pemberian sanksi atau hukuman terhadap pers yang melakukan pelanggaran Pasal 5 dan 12 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers tersebut.

Selama ini, peran Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia dan Serikat

Penerbit Surat Kabar hanya sebatas memanggil, menegur dan mengeluarkan rekomendasi atas kesalahan media pers. Seperti diketahui, bahwa pelanggaran media pers terhadap Pasal 5 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers itu yang pada akhirnya ditanggung kembali kepada perusahaan media pers tersebut, namun kenyataannya, sanksi itu tidak berjalan sebagaimana diharapkan.

Salah satu kenyataan tidak terlaksanakannya sanksi Pasal 5 tersebut, karena lembaga-lembaga atau organisasi pers di Indonesia tidak dibekali kewenangan menjatuhkan sanksi. Kenyataan ini dialami oleh 12 (dua belas) komponen pers yang erat hubungannya dengan kehidupan pers di Indonesia. Sanksi tidak saja berbentuk hukuman, tetapi minimal berupa rekomendasi untuk tidak memperkenankan media pers tersebut beroperasi. Pada akhirnya, rekomendasi tersebut oleh lembaga hukum, seperti Kehakiman akan menjadikan alasan untuk menutup perusahaan pers tersebut.

Kedua belas komponen pers itu adalah:

1. Dewan Pers;
2. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI);
3. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
4. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
5. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
6. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)
7. Serikat Pemerhati Surat Kabar (SPS)
8. Serikat Grafika Pers (SGP)
9. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)

10. Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)
11. Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI)
12. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI).

Hasil penelitian penulis terhadap media pers di Kota Medan, diperoleh data atas banyaknya yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Namun sayangnya, hingga pembuatan skripsi ini penulis lakukan, tidak satu pun pelanggaran perusahaan media pers itu diproses sebagaimana hukum yang berlaku. Baik sanksi dari Dewan Pers, maupun dari pihak yang berwajib.

Ancaman hukuman tersebut hanya berlaku khusus untuk ketentuan yang tertera dalam Pasal 5 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, sehingga pihak Kepolisian tidak pernah memprosesnya, karena tidak ada laporan, pengaduan, ataupun keberatan dari pihak merasa dirugikan dengan tidak mengindahkan ketentuan ini. Sebenarnya, dapat saja diproses pihak kepolisian, sekalipun tidak ada keberatan ataupun laporan dari masyarakat, ketentuan hukum tersebut harus tetap ditegakkan. Polisi harus tegas, lebih peduli dan cermat pengikuti setiap pelanggaran tersebut. Ketegasan dan kepastian hukum itu perlu, karena ketentuan ini bukan delik aduan yang harus menggunakan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dan atau yang terkait dengan KUHP.

Sebenarnya, jikalau menyangkut pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers ini perlu ditegakkan, maka yang terlebih dahulu diberi kewenangan adalah kepada Dewan Pers. Seyogianya, Dewan Pers harus tegas dan benar-benar berfungsi sebagai wakil dari negara, sebelum

ditangani pihak kepolisian. Kewenangan ini sangat beralasan, karena keberadaan Dewan Pers selain dibentuk oleh undang-undang, juga aktivitasnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebagaimana amanah yang tertera dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, bahwa Dewan Pers dapat memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Seharusnya, kewenangan tersebut dilengkapi dengan pemberian sanksi. Atau setidaknya, Dewan Pers dapat melanjutkan dengan menyerahkannya kepada kepolisian untuk penegakkan hukum selanjutnya. Namun sayangnya, setelah penulis melakukan penelitian di Dewan Pers Kota Medan dan Pengadilan Negeri di Medan, ternyata baik Dewan Pers, maupun pihak yang berwajib, hanya berfungsi sebagai fasilitator bilamana terjadi pelanggaran media pers. Baik menyangkut delik pers, maupun berupa keberatan-keberatan dari masyarakat pembaca.

Dewan Pers dibentuk berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Salah satu tujuan dibentuknya Dewan Pers, adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional. Fungsi Dewan Pers pada penerapan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers tertera pada Pasal 15 huruf “d”, yaitu:

“Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”. Hal ini sudah sesuai dengan fungsi yang digariskan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 untuk membentuk Dewan Pers. Sebagai fungsi maksimal Dewan Pers, diperlukan untuk memfasilitasi sarana kemerdekaan pers, yaitu sebagai salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis”.

Sebagai bahan dan data untuk mendukung penelitian terhadap berbagai media, penulis lakukan interviu melalui kuesioner. Hal demikian sekaligus untuk mendapatkan gambaran bahwa ada tidaknya kebebasan yang terbuka luas bagi orang tertentu dalam menerbitkan media cetak tanpa dilandasi dengan pemahaman dan ketentuan hukum yang berlaku.

Karena tidak adanya pendindakan yang dilakukan terhadap wartawan maupun badan pers yang memberitakan berita yang tidak benar, maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan menerapkan sanksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP.

Secara sederhana dapat dirumuskan bahwa delik pers adalah perbuatan yang diancam pidana, yang hanya dapat dilakukan oleh pers. Delik pers dapat diartikan dalam arti luas atau arti sempit, dalam arti luas menyangkut segala barang cetakan. Sedangkan dalam arti sempit menyangkut media komunikasi massa yang bersifat umum dan terbit teratur, seperti media cetak, media elektronik, dan media internet.

Ada 5 macam delik pers, yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Delik terhadap keamanan negara dan ketertiban umum (*National Security and Public Order*). Delik ini meliputi Pasal 112 dan 113 KUHP;
2. Delik penghinaan (*Haatzaai Artikelen*). Contoh delik ini meliputi Pasal 310 dan 315 KUHP;
3. Delik agama (*Godslatering*). Delik ini tercantum dalam Pasal 156 dan 156a KUHP;
4. Delik pornografi. Delik ini meliputi Pasal 281, 282 dan 283 KUHP;

5. Delik berita bohong. Delik ini pernah tercantum dalam Pasal 171 KUHP namun kemudian dihapus dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Jumlah pelaku apabila dikaitkan dengan pers, maka terdapat banyak orang yang terlibat dalam delik pers (seperti pencemaran nama baik oleh berita yang telah dimuat oleh pers). Banyaknya orang yang terlibat didalam perbuatan pidana diatur dengan istilah penyertaan, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama. Menurut Van Hamel penyertaan merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dimana suatu delik menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang sendirian, akan tetapi didalam faktanya dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerja sama yang terpadu, baik secara psikis maupun secara material.<sup>31</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyertaan dalam perbuatan pidana diatur dalam Buku I, Bab V, yaitu dalam Pasal 55 dan Pasal 56, yang berbunyi:

Pasal 55

- (1) Dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana:
  1. Mereka melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

---

<sup>31</sup> P.A.F.Lamintang. 2001. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, halaman 594.



## Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) suatu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 55 KUHP, dapat diartikan bahwa antara pelaku yang menyuruh, maupun pelaku yang membantu suatu perbuatan pidana dikategorikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Penempatan masing-masing pelaku tersebut tergantung pada hubungan masing-masing pelaku dalam melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan Pasal 55 KUHP, dapat dikualifikasikan beberapa golongan pelaku (dader), yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*) adalah setiap orang yang dengan dirinya sendiri telah melakukan perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur dalam delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik didalam undang-undang;
2. Orang yang menyuruh lakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tidak melakukannya sendiri melainkan dengan menyuruh orang lain. Doenpleger di sebut pelaku tidak langsung karena tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidananya, melainkan dengan perantara (bantuan) orang lain. Dengan demikian terdapat dua macam, yaitu pelaku langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pelaku tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang

yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan dalam pelaksanaan perbuatan pidana bersama-sama dengan pelaku;

4. Penganjur (*uitlokker*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan sarana-sarana seperti yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Berdasarkan Pasal 56 KUHP, dapat dikualifikasikan dua jenis golongan pembantu (*medeplichtige*), yaitu:

1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan ini mirip dengan turut serta (*medepleger*), namun perbedaannya terletak pada:
  - a. Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu atau menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
  - b. Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa diisyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan atau berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri;
  - c. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
  - d. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang

bersangkutan dikurangi 1/3 (sepertiga), sedangkan turut serta dipidana sama.

2. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan dalam rumusan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*). Perbedaannya pada niat atau kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materil sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materil ditimbulkan oleh si penganjur.

Delik pers terdapat unsur penyertaan dalam pelaku perbuatannya, hal ini disebabkan pers bersifat organisasi, dimana terdapat beberapa orang yang terlibat dalam pengolahan dan pembentukan berita. Terdapat hubungan antara setiap pelaku sesuai tanggung jawabnya masing-masing dalam pengerjaan berita. Maka pertanggung jawaban pidana dalam delik pers ditentukan terhadap tanggung jawab setiap orang dalam pengolahan dan pembuatan berita.

Sistem pidanaan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu sistem yang berdasarkan *theory of activity* yaitu apakah mempunyai peranan dalam perbuatan tersebut. Terhadap pers, terutama media cetak dapat diartikan bahwa hanya terhadap para pelaku terlibat dalam delik pers seperti redaktur, wartawan, penulis, penerbit, pencetak dan pengedarlah yang bertanggung jawab apabila terjadi delik pers oleh pemberitaan. Dan seluruh pelaku memakai delik penyertaan seperti dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, kecuali terhadap penerbit dan pencetak tidak dapat dituntut apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 61 dan Pasal 62

KUHP.

Terdapat berbagai macam peranan dalam pembuatan berita oleh media cetak, mulai dari pencarian berita, pengolahan berita, penulisan, pencetakan hingga diedarkan berita tersebut. Setidak-tidaknya peranan-peranan tersebut ialah:

1. Pimpinan Redaksi;
2. Redaktur;
3. Penulis;
4. Wartawan;
5. Penerbit;
6. Pencetak;
7. Pengedar.

Apabila terjadi delik pers dalam pemberitaan (seperti pencemaran nama baik), maka pertanggung jawaban disesuaikan terhadap peranan masing-masing seperti dalam penyertaan berdasarkan Pasal 55 KUHP, maka dapat dibagi sebagai berikut:

1. Pimpinan Redaksi

Pemimpin redaksi adalah penanggung jawab dalam pembuatan berita oleh redaktur. Tugasnya adalah memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang berita yang akan dimuat pada setiap edisi. Apabila dalam sebuah berita buatan redaksinya terdapat pencemaran nama baik, maka untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dilihat dari apakah pemimpin redaksi mengetahui dan membaca isi tulisan berita atau pemimpin redaksi tidak mengetahui dan membaca isi tulisan dalam berita. Pemimpin redaksi yang tidak

mengetahui dan tidak membaca tulisan berita maka tidak dapat dituntut pidana. Akan tetapi pemimpin redaksi bisa disebut turut serta medeplegerberdasar Pasal 55 KUHP, apabila pemimpin redaksi ikut dalam pembuatan berita dalam tim redaksinya.

## 2. Redaktur

Redaktur adalah bagian dari redaksi dan bertugas sebagai pengolah berita. Tugas redaktur meliputi penulisan dan pengolahan berita, sehingga mereka bertanggung jawab terhadap isi, pesan, dan informasi dalam berita yang akan diberikan kepada masyarakat. Apabila dalam pemberitaan media cetak telah terjadi delik pers seperti pencemaraan nama baik, maka redaktur adalah salah satu yang bertanggung jawab.

Redaktur terdapat beberapa kemungkinan dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan tugasnya, antara lain yaitu kemungkinan bahwa dia sendiri yang menulis berita, maka apabila terjadi delik pers perbuatannya ini berdasarkan Pasal 55 KUHP redaktur dikualifikasi sebagai pleger atau pelaku. Kemudian apabila redaktur bukan sebagai penulis, tulisan tersebut berasal dari orang lain dan kemudian redaktur melakukan pengolahan, maka hal ini redaktur dipandang sebagai perbuatan medepleger atau turut serta melakukan. Maka untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, redaktur harus memenuhi dua syarat yaitu bahwa redaktur harus mengetahui isi tulisan penulis yang bersangkutan dan redaktur harus sadar tentang sifat pidana dari tulisan, sehingga apabila memenuhi kedua syarat tersebut, maka redaktur dapat dipertanggungjawabkan pidana.

## 3. Penulis (selain redaktur)

Penulis berita selain redaktur berdasarkan Pasal 55 KUHP, termasuk sebagai pelaku utama (*dader*). Hal ini diuraikan sebagaimana penulis adalah orang yang membuat berita secara langsung. Sehingga apabila terdapat delik pers seperti pencemaran nama baik dalam pemberitaan yang dibuat tersebut maka penulis termasuk orang yang melakukan (*pleger*).

#### 4. Wartawan

Pertanggungjaban pidana terhadap wartawan, juga dilihat terhadap tugas wartawan tersebut. Dalam tugasnya wartawan mencari berita seperti permintaan dari redaktur. Berdasarkan Pasal 55 KUHP apabila terdapat delik pers seperti pencemaran nama baik, maka wartawan dikualifikasikan termasuk sebagai *medepleger*, hal ini diuraikan sebagaimana wartawan ikut turut serta melakukan dalam pembuatan berita, yaitu mencari berita. Akan tetapi wartawan bisa sebagai *pleger* apabila wartawan tersebut menjadi penulis berita dari hasil pencarian berita yang didapatkan.

#### 5. Penerbit dan Pencetak

Berdasarkan Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP, terdapat pengecualian penuntutan terhadap penerbit dan pencetak, yaitu:

##### Pasal 61

- (1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, penerbitnya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan pembuatnya terkenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh penerbit;
- (2) Aturan ini tidak berlaku jika sipembuat pada saat barang cetakan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap diluar Indonesia.

##### Pasal 62

- (1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, pencetaknya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan orang menyuruh cetak terkenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur

- pertama kali lalu diberitahukan oleh pencetak;
- (2) Aturan ini tidak berlaku jika orang yang menyuruh cetak pada saat barang cetakan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap diluar Indonesia.

Berdasarkan Pasal 61 KUHP ada kemungkinan bahwa penerbit tidak dituntut apabila terjadi delik pers. Yaitu apabila pada barang cetakan telah disebutkan nama dan alamat penerbit dan diketahui nama pembuat berita atau tulisan, hal ini harus diberitahukan oleh penerbit setidak-tidaknya pada peringatan pertama setelah pemberitahuan penuntutan oleh Jaksa. Akan tetapi apabila pembuat berita tidak dapat dituntut secara hukum pidana Indonesia atau bertempat tinggal di luar negeri maka, penerbit dapat dituntut pidana.

Berdasarkan Pasal 62 KUHP ada kemungkinan bahwa pencetak tidak dituntut pidana bila terjadi delik pers. Yaitu apabila pada barang cetakan itu disebut nama dan alamatnya serta diketahui siapa orang yang telah menyuruh untuk mencetak tulisan itu, dan identitas penyuruh pencetak diberitahukan oleh pencetak setidak-tidaknya pada peringatan pertama setelah pemberitahuan bahwa akan dilakukan tuntutan oleh Jaksa. Akan tetapi apabila penyuruh pencetak tidak dapat dituntut secara hukum pidana Indonesia atau bertempat tinggal di luar negeri, maka pencetak dapat dituntut pidana.

Apabila syarat-syarat dalam Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP tidak terpenuhi, maka pencetak dan penerbit dapat dituntut pidana sesuai Pasal 483 dan Pasal 484 KUHP, yang berbunyi:

#### Pasal 483

Barang siapa menerbitkan tulisan atau gambaran yang merupakan perbuatan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika:

- Ke-1 Pembuatnya tidak diketahui dan setelah ditentukan penuntutan, pada teguran pertama tidak dapat dituntut, atau menetap di luar Indonesia;
- Ke-2 Penerbit mengerti atau seharusnya menduga, bahwa pembuatnya pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut, atau menetap di luar Indonesia.

#### Pasal 484

Barang siapa mencetak tulisan atau gambaran yang merupakan perbuatan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika:

- Ke-1 Orang yang menyuruh cetak barang tidak diketahui dan setelah ditentukan penuntutan, pada teguran pertama tidak diberitahukan olehnya;
- Ke-2 Pencetak mengerti atau seharusnya menduga, bahwa orang yang menyuruh cetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut, atau menetap di luar Indonesia.

Pertanggungjawaban dalam bidang hukum pers meliputi arah dualisme pertanggung jawaban (*dual responsibility*), yaitu sisi pertanggung jawaban pers dan pertanggungjawaban pidana terhadap pers. Pertanggungjawaban pers sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, pertanggungjawaban pers didasarkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, yaitu pertanggungjawaban pers mengarah *water fall system*. *Water fall system* menerapkan pertanggungjawaban hukum oleh pers, terhadap substansi pemberitaan dapat dialihkan dari pemimpin umum kepada pemimpin redaksi sampai dengan anggota redaksi atau kepada penulisnya, (hal ini disebut pertanggungjawaban secara fiktif dan suksestif). Namun apabila pemimpin redaksi tidak mengalihkan kepada reporter dibawahnya, maka substansi pemberitaan akan menjadi tanggung jawab hukum pemimpin



redaksi.<sup>32</sup> Dari hal tersebut pertanggung jawaban pers dimungkinkan dapat dialihkan dari struktur teratas (pemimpin umum) hingga kebawah (penulis) dalam struktur organisasi pers.

Kemudian pertanggungjawaban pers setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, secara eksplisit diatur dalam penjelasan Pasal 12 dan Pasal 18 ayat (2), bunyi pasalnya yaitu:

#### Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyatakan yang dimaksud penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi, sepanjang menyangkut pertanggung jawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18 ayat (2)

Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana, dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Berdasarkan penjelasan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyatakan dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Selain itu dari pasal 18 ayat (2) dimungkinkan ada pertanggung jawaban pers secara korporasi, yaitu apabila pers tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan

---

<sup>32</sup> Idriyanto Seno Adji. 2005. *Delik Pers, Masalah & Perspektifnya: Suatu Kajian Kritis Terhadap kemerdekaan Pers*. Jakarta: Unair-Pers, halaman 26.

masyarakat serta asas praduga tidak bersalah, dan juga tidak melayani hak jawab, dapat dikenakan ketentuan pidana denda.

Berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 18 ayat (2) dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban pers, yaitu:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pertanggungjawaban pers meliputi pertanggung jawaban fiktif, karena masih menempatkan penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sehingga yang dapat bertanggungjawab terhadap pemberitaan apabila terdapat pelanggaran hukum adalah pemimpin redaksi;
2. Berdasarkan penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyangkut pertanggung jawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Makna yang berlaku tersebut dimaksudkan sebagai “*individual responsibility*” yang menyangkut *actual and factual wrongdoer* (pelaku utama).<sup>33</sup>

Salah satu bentuk pers adalah media elektronik (siaran televisi atau siaran radio). Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, menegaskan bahwa penyiaran dalam bentuk siaran televisi atau siaran radio, merupakan kegiatan yang mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Dalam penyelenggaraan fungsi penyiaran tersebut diperlukan aturan hukum untuk menanggulangi berbagai pelanggaran, salah satunya dengan penerapan sanksi pidana di dalam undang-undang penyiaran.

Ketentuan pidana terhadap penyiaran, diatur dalam Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002, yang berbunyi:

Pasal 57

---

<sup>33</sup> *Ibid.* halaman 27-28.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);
- e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).

#### Pasal 58

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

#### Pasal 59

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (10) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

Berdasarkan Pasal 57 huruf d, mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran terhadap Pasal 36 ayat (5) yang berisi tentang larangan dalam isi siaran yaitu dalam huruf a, isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong. Hal ini mengartikan bahwa apabila terjadi pelanggaran, yaitu terhadap isi siaran, salah satunya melalui siaran televisi, terdapat fitnah yang kemudian mencemarkan nama baik, seseorang yang bertanggung jawab dalam lembaga penyiaran tersebut (stasiun televisi) dapat dijatuhi pidana.

## Pasal 54

Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan.

Dapat diartikan bahwa pemimpin badan hukum dalam lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum, namun pertanggung jawaban utama ditunjuk terhadap penanggungjawab setiap program. Apabila terjadi pelanggaran hukum dalam suatu tayangan atau siaran, maka yang bertanggungjawab adalah penanggungjawab siaran yaitu produser siaran.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap peningkatan profesionalisme wartawan di persatuan wartawan Cabang Kota Medan belum pernah dilaksanakan, karena baik dewan pers, maupun lembaga pers lainnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelaksanaan Pasal 5 tersebut, namun sebagai upaya yang dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 5 tersebut adalah dengan memberikan teguran, dan apabila dianggap perlu merekomendasikannya kepada pihak kepolisian untuk diproses.

### **C. Dampak Pelaksanaan Pasal 5 Terhadap Profesionalisme Wartawan Di Persatuan Wartawan Cabang Kota Medan**

Seiring pesatnya perkembangan Pers dan Telekomunikasi berdampak semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa (*features*) fasilitas telekomunikasi yang ada, serta dengan semakin canggihnya teknologi informasi hal ini sangat bermanfaat khususnya bagi dunia pers yang terintegrasi ke dalam suatu jaringan sistem informasi yang canggih dan kompleks (*sophisticated*). Konsekuensinya perkembangan pers haruslah sejalan dengan perkembangan

teknologi informasi sehingga informasi yang disampaikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang memenuhi kriteria cepat, akurat dan mudah diakses.

Pasal 3 ayat (1) UU No.40 Tahun 1999 menyatakan, “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.” Dalam melaksanakan fungsi pers tersebut dibentuklah perusahaan pers yang berbentuk badan hukum sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No.40 Tahun 1999. Perusahaan pers memiliki paling sedikit tiga elemen/bidang penting yaitu: bidang usaha, bidang redaksional dan bidang percetakan. Bidang redaksional membawahi para wartawan sebagai ujung tombak perusahaan pers dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi kepada khalayak umum (publik). Untuk mengumpulkan informasi yang sah dan relevan untuk suatu tulisan, wartawan harus tahu apa yang menarik bagi pembacanya, apa dampak dan apa yang perlu mereka ketahui. wartawan mencari aspek-aspek yang dramatik, luar biasa, dan unik yang membedakan peristiwa yang diliput dengan peristiwa-peristiwa lainnya yang serupa. Dapat dikatakan wartawan merupakan kekuatan utama dari pers sebagaimana dikatakan Joseph Pulitzer bahwa surat kabar (pers) tidak pernah akan bisa menjadi besar dengan hanya sekadar mencetak selebaran-selebaran yang disiarkan oleh pengusaha maupun tokoh-tokoh politik dan meringkas tentang apa yang terjadi setiap hari. Wartawan harus terjun ke lapangan, berjuang, dan menggali hal-hal yang eksklusif. Tanpa wartawan, maka perusahaan pers tidak akan menjadi lembaga sosial dan media komunikasi massa yang terpercaya dalam melaksanakan misi jurnalistik. Wartawan bukan hanya

melakukan peliputan, mencari atau melakukan wawancara semata, tetapi juga orang yang melakukan perencanaan (Koordinator Liputan), pengolah atau pengeditan (redaktur). Pemimpin redaksi juga disebut wartawan.

Seorang wartawan dalam melaksanakan tugasnya dituntut memiliki pemahaman tentang materi apa yang diliput, kemudian diolah dalam bentuk berita, tulisan dan laporan, agar dalam meliput dan mengolah data untuk sebuah berita, tidak terjadi pengaburan inti materi.

Profesi wartawan merupakan profesi yang di dalamnya memadukan kekuatan pengetahuan dan keterampilan menulis. Selain itu wartawan dituntut untuk memiliki keahlian (*expertise*), yakni: keahlian mencari, meliput, mengumpulkan, dan menulis berita, termasuk keahlian dalam berbahasa tulisan Bahasa Indonesia Ragam Jurnalistik (BIRJ). Berita yang objektif, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan semata-mata hanya dilahirkan dari hasil karya wartawan yang memahami seluk beluk proses kegiatan jurnalistik sesuai dengan bidang liputannya.

Wartawan dalam mencari berita juga sering menemui kesulitan. Bukan saja pemula, tetapi termasuk yang menganggap dirinya senior sering kesulitan dan mengeluh betapa sulitnya mendapatkan materi berita. Wartawan di dalam usahanya mengumpulkan informasi sering menghadapi berbagai kendala seperti: waktu yang selalu terbatas, tidak selalu mudah untuk mendapatkan sudut pandang dari peristiwa yang diliput, dan sumber-sumber yang tidak mau kooperatif. Salah satu kesulitan mendapatkan berita bisa dikarenakan tidak sedikit sumber informasi yang menolak untuk memberikan keterangannya, padahal di dalam Undang-Undang No.40 tahun 1999 Pasal 1 disebutkan wartawan

wajib melindungi nara sumbernya dengan diberikannya hak tolak kepada wartawan. Sedangkan pengertian hak tolak sendiri menurut UU No 40 Tahun 1999 Pasal 1 butir 10 adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Seharusnya dengan adanya hak tolak wartawan, maka para nara sumber tidak lagi perlu takut akan keamanan dirinya sehingga wartawan akan lebih mudah dalam mendapatkan informasi yang diperlukan.

Kenyataan yang sering terjadi meskipun Undang-undang No. 40 tahun 1999 menjamin hak tolak pers untuk mengungkapkan sumber informasi kepada khalayak ternyata tidak berjalan mulus. Kecenderungan masyarakat melakukan tindakan melanggar hukum dengan mengabaikan hak tolak pers yaitu melakukan penganiayaan atau tindakan yang tidak menyenangkan terhadap wartawan yang meliput atau menulis berita tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya partisipasi dari pihak lain seperti aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri untuk membangun budaya taat hukum bagi masyarakat sehingga perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesi jurnalistik dapat dilakukan secara maksimal paling tidak dapat dihindarkan tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa wartawan dalam menjalankan tugasnya.

Peranan wartawan yang amat vital bagi kegiatan jurnalistik, membutuhkan ketenangan dan rasa aman bagi wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik, maka kepada wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sehingga Wartawan merasa terlindungi dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam

keselamatan jiwanya.

Secara legal formal memang wartawan memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi dalam praktik di lapangan sampai detik ini masih terjadi tindak kekerasan terhadap wartawan dan awak media lainnya baik yang berupa ancaman/intimidasi, tekanan dari para pihak yang menjadi obyek berita maupun tindakan pemukulan, perampasan dan/atau pengrusakan perlengkapan tugas jurnalistik (kamera, film, kantor) sampai pada pembunuhan terhadap insan pers.

Dampak pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus PWI Cabang Kota Medan bahwa tingkat pelanggaran kode etik semakin berkurang, meskipun tidak ada dilakukan penindakan oleh aparatur penegak hukum. Namun dengan adanya opsi sanksi pidana Pasal 5 tersebut, para wartawan lebih hati-hati lagi dalam membuat sebuah berita yang akan diterbitkannya.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak pelaksanaan Pasal 5 terhadap profesionalisme wartawan di persatuan Wartawan Cabang Kota Medan antara lain: jumlah pelanggaran Pasal 5 tentang pemberitaan yang tidak beretika semakin berkurang, jumlah pelanggaran kode etik semakin menurun, hal tersebut disebabkan oleh adanya kekhawatiran para wartawan dalam membuat sebuah berita yang tidak berdasar akan menimbulkan sanksi pidana.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Upaya peningkatan profesionalisme wartawan di persatuan wartawan Cabang Kota Medan antara lain pihak PWI Cabang Kota Medan antara lain melakukan uji kompetensi, melakukan safari jurnalistik, mengadakan pelatihan jurnalistik dan melakukan kegiatan keagamaan, melakukan seleksi yang ketat pada para wartawan anggota baru, setelah itu diberikan pelatihan khusus. PWI Cabang Kota Medan menekankan bahwa hal tersebut berkaitan erat dengan kebijakan sebuah media, oleh karena itu berusaha menekankan semaksimal mungkin agar para wartawan tetap memperhatikan nilai-nilai pendidikan dalam setiap pemberitaan yang dimuat, dan PWI memberikan beberapa pengarahan dalam setiap rapat pertemuan anggota.
2. Pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap peningkatan profesionalisme wartawan di persatuan wartawan Cabang Kota Medan belum pernah dilaksanakan, karena baik dewan pers, maupun lembaga pers lainnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelaksanaan Pasal 5 tersebut, namun sebagai upaya yang dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 5 tersebut adalah dengan memberikan teguran, dan apabila dianggap perlu merekomendasikannya kepada pihak kepolisian untuk diproses.

3. Dampak pelaksanaan Pasal 5 terhadap profesionalisme wartawan di persatuan Wartawan Cabang Kota Medan antara lain: jumlah pelanggaran Pasal 5 tentang pemberitaan yang tidak beretika semakin berkurang, jumlah pelanggaran kode etik semakin menurun, hal tersebut disebabkan oleh adanya kekhawatiran para wartawan dalam membuat sebuah berita yang tidak berdasar akan menimbulkan sanksi pidana.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis dapat memberikan saran-saran yang relevan sebagai berikut:

1. Disarankan pada pemerintah untuk ke depannya dapat mengeluarkan suatu peraturan yang lebih komprehensif mengenai masalah berita hoaks yang sedang banyak terjadi di jaman sekarang ini.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk membuat sistem hukum dan penanggulangan terpadu tentang pemberantasan pemberitaan di media yang tidak bertanggungjawab.
3. Hendaknya masyarakat memahami dan menyadari tentang pentingnya kesadaran hukum dalam membuat sebuah berita yang beretika yang tidak melanggar norma-norma yang berlaku.

UNIVERSITAS MUHMMADIYAH MATARU  
FAKULTAS HUKUM  
KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA

ACC ~~behal~~ ~~Buka~~  
~~Samsul~~

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Wikrama Iryans. 2005. *Politik Hukum Pers Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.
- Armada Sukardi, Wina. 2007. *Close Up Seperempat Abad Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta; Dewan Pers.
- Asep Syamsul M. Romli. 2005. *Jurnalistik Terapan*. Bandung: Batic Press.
- Azzam Tarman. 2002. *Kemerdekaan Pers dan Profesionalisme*. Yogyakarta: PWI.
- Edy Susanto. 2010. *Hukum Pers di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Em Zul Fajri, Ratu Aprilia Senja. 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.(Jakarta: Difa. Publisher.
- Ida Hanifah, Dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Idriyanto Seno Adji. 2005. *Delik Pers, Masalah & Perspektifnya: Suatu Kajian Kritis Terhadap kemerdekaan Pers*. Jakarta: Unair-Pers.
- Iskandar. Maskun dan Atmakusumah. 2006. *Panduan Jurnalistik Praktis*. Jakarta: LPDS-FES.
- P.A.F.Lamintang. 2001. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Samsul Wahidin. 2006. *Hukum Pers*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.

### B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

Peraturan Dewan Pers Nomor 05/PeraturanDP/ IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan